

## **Implementasi Wasiat Berupa “*Honorarium*” Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili**

Zaiyad Zubaidi,

Muhammad Yanis

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*

*Email: zaiyadzubaidi@gmail.com*

**Abstrak:** *Peralihan harta selain kewarisan dalam Islam salah satunya dikenal dengan wasiat, yaitu dengan cara berpesan seseorang terhadap sebagian harta kekayaannya pada saat seseorang tersebut masih hidup dan berlaku setelah meninggalnya pewasiat. Salah satu bentuk wasiat ialah wasiat yang berupa honorarium. Wasiat honorarium adalah wasiat yang berasal dari pokok harta peninggalan mayit, dan jenis ini masuk dalam wasiat yang berupa benda yang mempunyai ukuran tertentu yang harus di berikan kepada orang yang berhak menerima wasiat yang telah di wasiatkan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia, seperti angsuran tahunan, bulanan, atau harian, yang tidak berbeda dengan wasiat pada umumnya hanya saja menggunakan system angsuran. Wasiat berupa honorarium ini umumnya dikenal di wilayah timur seperti Mesir. Mengenai batas waktu pemberian wasiat berupa honorarium ini terdapat perbedaan pendapat Wahbah Az-zuhaili yang mengatakan bahwa wasiat honorarium tidak boleh melebihi dua (2) generasi jika lebih maka untuk generasi selebihnya dianggap batal. Untuk memperoleh jawaban dari hal tersebut maka dalam Penelitian ini penulis menggunakan kepustakaan (library Research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis-komparatif, yaitu*

menggambarkan konsep pemikiran wahbah Az-Zuhaili tentang wasiat berupa Honorarium berikut dengan landasan hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Wasiat berupa Honorarium sama seperti wasiat lainnya hanya saja berbeda dalam pemberiannya yang dilakukan secara berangsur-angsur. Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode istimbat hukum maqasid syari'ah (Dharuriyat) yaitu kepentingan untuk memelihara harta. Dalam hal ini pemeliharaan harta si pewasiat yang akan diwasiatkan kepada penerimanya harus dapat dipastikan sampai untuk yang berhak. Pemberian wasiat secara berangsur-angsur dilakukan agar harta yang diwasiatkan dapat membawa manfaat untuk jangka waktu yang lama sehingga tidak sia-sia. Dan juga pemberian wasiat dengan jalan angsuran sering terjadi dalam kasus si penerima wasiat yang masih berada dibawah umur yang mana ia tidak dapat menggunakan hartanya secara baik, maka oleh sebab itu untuk menghindari pemanfaatan dari pihak lain jalan terbaik adalah dengan angsuran sesuai kebutuhan si penerima wasiat namun tidak melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki keseluruhan si pewasiat tentunya.

**Kata Kunci :** Wasiat, Honorarium

**Abstract:** *The transition of treasures other than religious in Islam, one of which is known as a testament, is through a message of some of its wealth when the person is alive and occurs after the death of a testament. One form of wills is an honorarium. The honorarium will be a testament derived from a Mayite estate, and this type is entered into a will which has a certain size that must be given to the person who has the right to accept a will that has been waged by a person before he passed away, such as annual, monthly, or daily installments, which is no different from his generalized wills in his general drifting system installments. Wills in the form of honorarium is commonly known in the eastern regions such as Egypt. As for the deadline for this honorarium, there is a difference in the opinion of Wahbah Az-Zuhaili who said that an honorarium will not exceed two (2) generations if more then for the other generation is considered void. To obtain an answer from this, in this research the author uses library Research and is done using the method-analysis-comparative methods, namely, describing the concept of the thought of the Wahbah Az-Zuhaili of wills in the form of Honorarium with its legal basis. The results showed that. Wills in the form of the Honorarium is just as other wills are only different in the grade given. Wahbah Az-Zuhaili uses the special method of law Maqasid Syari'ah (Dharuriyat), which is the interest to preserve wealth. In this case, the maintenance of the property will be disclosed to the recipient must be ensured to the right. Probate will gradually be done so that the declared property can bring benefits for a long period so it is not in vain. And also the provision of a will in installments often occur in the case of the recipient who is still under the age of which he is not able to use his property properly, therefore to avoid the utilization of the other parties the best way is in installments according to the needs of the recipient but not exceeding the third property owned by the wills, of course.*

**Keywords:** wills, honorarium

## PENDAHULUAN

**P**eralihan harta selain kewarisan dalam Islam salah satunya dikenal dengan wasiat, yaitu dengan cara berpesan seseorang terhadap sebagian harta kekayaannya pada saat seseorang tersebut masih hidup dan berlaku setelah meninggalnya pewasiat. Wasiat sering menjadi suatu problematika dalam kehidupan masyarakat yang sering menimbulkan permasalahan. Maka bagaimana umat Islam harus memberikan harta wasiat tersebut tentu harus merujuk kepada ajaran yang sudah tertulis dalam kitab-kitab fiqh tentang kewarisan dan wasiat (Amir Syarifuddin, 2008: 321-322).

Dalam wasiat, terdapat beberapa persoalan yang harus terlebih dahulu diselesaikan, di antaranya menunaikan segala hak-hak yang berkaitan dengan si mayit seperti membayar biaya pemakaman dan hutang-piutang ketika pewasiat masih hidup dengan harta yang di tinggalkan oleh si mayit tersebut. Dalam hukum Islam, yang berhak menerima harta wasiat adalah orang yang di wasiatkan oleh yang mempunyai harta diketika dia masih hidup dengan harta kekayaannya apabila dia meninggal dan merujuk orang tertentu sebagai pihak yang berhak atas sebagian harta kekayaan yang di tinggalkannya dengan suatu wasiat. Wasiat merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta si mayit kepada kerabat yang masih hidup, karena wasiat merupakan peralihan harta yang disebabkan karena perbuatan tertulis atau ucapan yang akurat oleh pewasiat terhadap harta kekayaannya yang baru di laksanakan ketika pewasiat meninggal dunia.

Untuk orang yang berwasiat, para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat yaitu setiap orang yang memiliki harta dengan kepemilikan yang sah. Menurut malik wasiat orang bodoh dan anak kecil yang mengerti berbagai macam ibadah adalah sah. Abu Hanifah mengatakan, wasiat anak kecil yang belum dewasa tidak dibolehkan. Sedangkan menurut Syafi’i yaitu dua pendapat tersebut. Begitu juga wasiat bagi orang kafir menurut mereka sah jika tidak berwasiat dengan sesuatu yang diharamkan (Ibnu Rusyd, 2007: 666).

Salah satu bentuk wasiat ialah wasiat yang berupa honorarium. Wasiat honorarium adalah wasiat yang berasal dari pokok harta peninggalan mayit, dan jenis ini masuk dalam wasiat yang berupa benda yang mempunyai ukuran tertentu yang harus di berikan kepada orang yang berhak menerima wasiat yang telah di wasiatkan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia, dalam bentuk angsuran baik itu tahunan, bulanan, atau harian, yang tidak berbeda dengan wasiat pada umumnya hanya saja ia menggunakan system angsuran (Wahbah Az-Zuhaili, 2007: 225). Wasiat berupa honorarium ini umumnya dikenal di wilayah timur seperti Mesir.

Adapun pendapat dikalangan para ulama fiqh golongan malikiyah, hanafiyah dan syafiiyah memperbolehkan wasiat yang berupa honorarium, karena wasiat tersebut diambil dari harta pokok si mayit, yang dilihat dari segi wasiat nilai guna (Wahbah Az-Zuhaili, 2007: 226).

Dalam hal ini jumbuh ulama mengambil dasar hukum dari al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Maka dari ayat tersebut di atas jumhur ulama mengambil dasar hukum tentang kewajiban wasiat yang harus diberikan oleh keluarga kepada yang orang yang diwasiatkan oleh pewasiat sebelum meninggal dunia.

Pelaksanaan wasiat ini berbeda-beda, sesuai dengan waktunya, sama ada wasiat diberikan untuk jangka waktu tertentu, atau untuk seumur hidup. Menurut jumhur ulama golongan Hanafiyah dan Malikiyah, jika wasiat honorarium untuk jangka waktu tertentu, baik berasal dari pokok harta peninggalan atau dari pendapatan yang dihasilkannya maka sepertiga harta peninggalan harus ditahan (dibekukan). Kemudian dari harta peninggalan beserta hasilnya ini, setiap bulannya akan diambil ukuran yang dijelaskan oleh *mushill*, meski sepertiga ini melebihi batas wasiat *mushill*. Jika wasiat honorarium untuk masa waktu seumur hidup, dilihat dari segi ukuran dan pelaksanaannya, jenis ini juga sama seperti wasiat honorarium untuk jangka waktu tertentu. Menurut Imam Malik dan Abu Yusuf, masa seumur hidup *mushaalah* ini dikira-kirakan dengan usia pada umumnya orang-orang yang sekurun dengannya, lalu sepertiga dari keseluruhan harta, yang dibekukan hanya bagian secukupnya untuk biaya masa tersebut. Sedangkan untuk batasan waktu ini Wahbah Az-Zuhaili mengatakan wasiat honorarium tidak boleh melebihi dua (2) generasi jika lebih maka untuk generasi selebihnya dianggap bata.

## KAJIAN TEORI

### Pengertian Wasiat

Kata *washiat* dalam bahasa Arab diambil dari kata “*washaytusy-syai'a*” yang berarti menyambungkan sesuatu. Dinamakan demikian karena wasiat menyambung sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dengan sesuatu lain setelah kematian. Karena orang yang berwasiat (*mushii*) menyambung beberapa perbuatan yang dibolehkan baginya ketika masih hidup supaya diteruskan ketika ia telah meninggal. Secara bahasa kata wasiat artinya berpesan, menetapkan memerintah, mewajibkan dan mensyariatkan (Ahmad Rofiq, 2001: 183). Wasiat berarti pesan, baik berupa harta maupun lainnya (Syaiikh Kamil Muhammad, 2008: 520).

Wasiat berasal dari kata *وصو* yang artinya menyampaikan (Ahmad Rofiq, 2001: 183). Wasiat adalah *iishaa*” (memberikan pesan, perintah, pengampuan, perwalian) dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya

atau setelah meninggalnya (Wahbah az-Zuhaili, 2011: 154). Wasiat adalah berderma dengan harta setelah meninggal atau perintah untuk mengurus sesuatu sepeninggalnya (Syaiikh Muhammad bin Shalih al-„Utsaimin, 2009: 205).

Sedangkan dalam istilah para ahli fikih, wasiat adalah perintah untuk melakukan sesuatu perbuatan setelah meninggal. Atau dengan kata lain, bersedekah dengan harta setelah mati (Saleh Al-Fauzan, 2006: 545).

Secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalkannya; *aushaitu lahu au ilaih*; aku memberikan pesan atau perintah untuknya; berarti aku menjadikannya sebagai *washi* (pelaksana) yang akan menguasai orang setelahnya (pihak penerima/ *mushaa ‘alaih*). Arti ini populer dengan istilah kata *wishaayah* (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 154-155).

Sedangkan menurut syar’i adalah pemberian seseorang untuk orang lain, berupa barang, piutang, atau sesuatu yang bermanfaat, agar si penerima wasiat menjadi pemilik pemberian tersebut sepeninggalan si pemberi wasiat.

Sebagian ulama mendefinisikan bahwa wasiat adalah mendermakan kepemilikan setelah si pemberi wasiat meninggal (Sayyid Sabiq, 2017: 951). Washiyyat, ialah sesuatu tasharruf terhadap harta peninggalan yang kan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat. Jelasnya pengelolaan terhadap yang jadi objek wasiat, berlaku setelah yang berwasiat itu meninggal.

Menurut asal hukum, wasiat itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan. Karenanya, tidak ada dalam syariat Islam sesuatu wasiat yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, 1997: 300).

Wasiat juga merupakan penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia (Ali Parman, 1995: 99).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah kepemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru’*. Memberikan haknya kepada seseorang untuk memiliki sesuatu baik merupakan kebendaan atau manfaat secara suka rela yang ditangguhkan sampai terjadinya kematian orang yang menyatakan wasiat tersebut.

## Dasar Hukum Wasiat

Wasiat merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada akhir kehidupan seseorang agar kebbaikannya bertambah, karena dalam wasiat terdapat kebaikan. Karena yang bersedekah pada saat hidup saja merupakan kebaikan, maka bersedekah setelah ia meninggal juga termasuk kebaikan.

Kata wasiat dalam Al-Qur’an disebutkan sembilan kali, dan kata lain yang seakar disebut dua puluh lima kali. Berikut ini beberapa ayat Al-Qur’an yang menjadi dasar hukum wasiat yaitu:

## Surah Al-Baqarah 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah 180).

Ayat di atas menunjukkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan *mardh al-mawt* dan mempunyai harta yang berlebih, maka dianjurkan untuk berwasiat terhadap kerabat-kerabatnya yang sangat membutuhkan. Disisi lain bagi pihak yang mendengarkan atau menerima wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh krena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut. Ayat ini mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberi wasiat kepada yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya dengan catatan apabila harta tersebut banyak (M. Quraish Shihab, 2002: 261).

## Surah An-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُرَ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

*tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa’ ayat 11).*

Ayat-ayat yang lalu merupakan pedahuluan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilik hak-hak sah mereka, juga menegaskan bahwa ada hak buat laki-laki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang akan diatur Allah Tuhan yang mahatinggi. Ayat ini memerinci ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa Allah mewasiatkan kamu, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak-anak kamu, yang perempuan maupun laki-laki, dewasa maupun anak-anak.

Surah An-Nisaa’ ayat 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٢﴾ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴿١٣﴾ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ﴿١٤﴾ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh sepertelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.(Q.S. An-Nisa’ ayat 12).

Ayat pertama menunjukkan diisyaratkannya wasiat untuk para kerabat, dan dua ayat terakhir menjadikan warisan sebagai hak yang pelaksanaannya diakhirkan setelah pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang, namun pembayaran hutang juga didahulukan sebelum pelaksanaan wasiat.

Berdasarkan uraiannya secara syar'i dari sisi ia harus dikerjakan atau harus ditinggalkan. Para ulama berpendapat mengenai wasiat menjadi beberapa pendapat. Globalnya adalah sebagai berikut:

Pendapat pertama: wasiat diwajibkan bagi setiap orang yang meninggalkan harta, sedikit ataupun banyak. Pendapat ini dinyatakan oleh Az-Zuhri dan Abu Mijlaz. Ibnu Hazm juga sependapat dengan ini. Riwayat lain dari Ibnu Umar, Thalhah, Az-Zubair, Abdullah bin Abi Aufa, Thalhah bin Muththarif, Thawus, serta Asy-Sya'bi menyatakan bahwa wasiat adalah wajib. Asy-Sya'bi berkata, "ini merupakan perkataan Abu Sulaiman dan Seluruh Sahabat kami." Mereka berdalil dengan firman Allah surah Al-Baqarah 180 yang telah disebutkan di atas.

Pendapat kedua: wasiat wajib bagi kedua orang tua dan kerabat yang tidak mewarisi dari mayit. Ini pendapat Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir, Az-Zuhri. Pendapat ketiga: yaitu pendapat empat Imam dan pendapat madzhab Zaidiyah bahwa hukum wasiat berbeda-beda sesuai keadaan. Bisa wajib, sunnah, haram, makruh, atau mubah (Sulaiman Al-Faifi, 2017: 952).

## **Rukun Wasiat**

Dalam Hukum Islam syarat-syarat wasiat mengikuti rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun wasiat tidak dapat dipenuhi maka wasiat tidak akan bisa dilaksanakan, begitupula apabila salah satu dari wasiat tersebut tidak terpenuhi maka wasiat bisa dinyatakan tidak sah.

Para ahli hukum berselisih tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak syara'. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah rukun wasiat itu hanya satu yaitu ijab dan qabul.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *Fiqh Al-Mazdahib Al-Arba'ah* menjelaskan rukun wasiat: "*Rukun wasiat terdiri dari empat komponen yaitu orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan sighat.*" (Abdurrahman al-Jaziri, tt: 231). Demikian pula menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab *fiqh lima mazhab* menjelaskan tentang rukun wasiat: "*Rukun wasiat terdiri dari empat yaitu: sighat, orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan.*" (Muhammad Jawad Mughniyah, 1964: 178).

Jumhur ulama mengatakan, ada empat rukun wasiat, yaitu *Mushii* (pihak pembuat wasiat), *Mushaa lah* (penerima wasiat), *mushaa bih* (sesuatu/barang yang diwasiatkan) dan *sighat* (ucapan serah terima) (Wahbah az-Zuhaili, 161). Dari keempat rukun di atas masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi

agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Redaksi wasiat (*Shighat*)

*Shighat* wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh seseorang yang akan berwasiat dan atau penerima wasiat. *Shighat* wasiat sendiri terdiri dari “*ijab*” dan “*qabul*”. *Ijab* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh yang berwasiat, sedangkan *qabul* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang akan menerima wasiat sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya.

2. Pemberi wasiat (*mushiy*)

Orang yang berwasiat ialah setiap orang yang memiliki barang yang akan diwasiatkan secara sah dan tidak ada paksaan. Setiap orang yang berkecukupan harta boleh mewasiatkan sebagian dari hartanya selama tidak merugikan ahli waris dan orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tidak sengaja dalam berwasiat, maka wasiatnya tidak sah.

3. Penerima Wasiat (*muhan lah*)

Ulama Syafi-iyah sepakat bahwa orang yang menerima wasiat adalah orang yang tidak masuk dalam golongan ahli waris.

Akan tetapi, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris maka harus dengan persetujuan dari semua ahli waris yang bersangkutan. Oleh sebab itu jika ahli waris yang lain menyetujui, maka wasiat tersebut diperbolehkan. Izin dari pihak ahli waris yang sangat diperlukan karena, harta yang telah diwariskan adalah harta orang yang telah meninggal dunia dan merupakan hak mereka bersama, yang harus dibagi sesuai ketentuan Hukum Islam. Maka, apabila ahli waris yang lain tersebut telah rela hak mereka dikurangi sesuai dengan jumlah yang telah diwasiatkan orang yang telah meninggal, barulah wasiat dapat dilaksanakan (Muhammad Jawad Mughniyah, 2004: 504).

4. Barang yang diwasiatkan

Semua Imam Mazhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Sehingga tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasannya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar’i, seperti minuman keras, jika si pemberi wasiat seorang muslim. Sebab wasiat identik dengan kepemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Begitu juga sah mewasiatkan buah-buahan di kebun tahun tertentu ataupun untuk selamanya.

### Syarat Berwasiat

a) Syarat-syarat wasiat antara lain:

1. Baligh (dewasa)
2. Orang yang berakal

3. Orang nerdeka (bukan hamba sahaya)
4. Amanah

Orang yang berwasiat hendaknya memenuhi empat kriteria di atas sehingga wasiat dapat terlaksana, namun apabila dia seorang kafir harbi atau kafir yang lainnya (*dzimmi*) maka wasiatnya dapat di terima selama ia bukan budak, akan tetapi apabila yang berwasiat itu seorang hamba sahaya (budak) kemudian sebelum meninggal ia merdeka atau orang yang *mahjur* karena bodoh (*safih*) maka di anggap sah karena ia seorang *mukallaf* yang merdeka. Islam tidak menjadi syarat bagi orang yang berwasiat sehingga sah wasiat seorang kafir (*dzimmi dan harbi*)(Abi ‘Abdul Mu’thi, 2005: 253).

Lebih lanjut lagi imam Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa syarat seorang *mushiy*(orang yang berwasiat) adalah: Baligh, berakal, berakal, merdeka dan tidak adanya paksaan dari pihak lain. Akan tetapi apabila yang berwasiat adalah seorang anak kecil atau orang gila atau seorang hamba maka dianggap tidak sah wasiatnya. Sedangkan untuk orang yang menerima wasiat (*mushiy lahu*) adalah orang yang bukan tujuan maksiat dan ia juga harus ikhlas (menerima apa adanya) berdasarkan atas bunyi ketentuan wasiat yang dibuat oleh seorang *mushiy* berdasarkan atas sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, namun apabila seorang kafir berwasiat kepada seorang hamba (budak) muslim dan orang yang murtad maka tidak sah wasiatnya, akan tetapi didalam kitab-kitab yang lain disebutkan bahwa para ulama salaf sepakat bahwa seorang *musha lahu* (yang menerima wasiat) ketika ia murtad hingga ia meninggal maka hal tersebut dianggap maksiat.

Semua mazhab sepakat bahwa wasiat seorang gila yang dibuat dalam keadaan gila dan wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz*, tidak sah. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenai wasiat anak kecil yang sudah *mumayyiz*. Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi‘i mengatakan wasiat anak umur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (jaiz).

Mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh, kecuali jika wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya. Seperti diketahui kedua masalah ini tidak perlu adanya wasiat (Abi ‘Abdul Mu’thi, 2005: 206).

b) Syarat-syarat si penerima wasiat:

Sasaran penerima menurut ketentuan al-Qur‘an adalah ibu-bapak dan karib kerabat (QS. Al Baqarah (2): 180), tetapi penjabaran dari sasaran wasiat itu merupakan lapangan ijtihad para ahli hukum (Sidik Tono, 2012: 77. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris, ketentuan ini sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f dan Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Mahzab empat sepakat akan tidak bolehnya wasiat untuk ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Mahzab Imamiyah mengatakan: “Wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan.”

Di kalangan mazhab Hanafi syarat orang yang menerima wasiat (al musha lah) harus:

- a. Mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki.
- b. Orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam kandungan ibunya.
- c. Yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah.
- d. Orang yang diwasiati itu tidak disyariatkan harus orang Islam, oleh karena itu sah saja wasiat orang muslim kepada kafir dzimmi.
- e. Wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad (Ahmad Rofiq, 1997: 452- 453).

### **Batalnya Wasiat**

Wasiat menjadi batal jika salah satu syarat yang telah tersebut diatas tidak ada. Ia juga batal, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. jika orang yang berwasiat mengidap penyakit gila hingga berakhir pada kematian.
2. Jika si penerima wasiat meninggal dunia sebelum si pemberi wasiat.
3. Jika harta yang diwasiatkan tersebut hancur sebelum si penerima sempat menerimanya.
4. Wasiat batal karena persyaratan keterikatan wasiat, seperti keterangan yang telah dikemukakan ialah adanya qabul wasiat setelah mushi meninggal. Jadi, apabila qabul tida dapat diwujudkan, wasiat hukumnya batal.
5. Sedangkan apabila musha lah meninggal setelah mushi meninggal, dan sebelum qabul wasiat dari pihak musha lah, ahli waris musha la boleh menerima atau menolak wasiat itu. Apabila pewasiat ialah penguasa.
6. penarikan wasiat. Apabila seseorang berwasiat suatu barang, kemudian di pertengahan masa hidupnya dia menarik wasiat itu, misalnya dia berkata, ” saya menghilangkan wasiat atau membatalkan wasiat, ” maka penarikan wasiat itu sah, dan wasiat pun batal.

### **Macam-macam Wasiat**

- a. Wajib

Hukum wasiat menjadi wajib sekiranya terdapat tanggung-jawab syar’i yang harus dilaksanakan kepada Allah swt dan manusia yang harus dilaksanakan, sedemikian sehingga khawatir jika tidak diwasiatkan hal itu tidak sampai kepada yang berhak. seperti zakat dan haji dan dia bimbang harta ini akan habis sekiranya tidak diwasiatkan. Contohnya

seperti wasiat untuk mengembalikan barang titipan dan utang yang tidak diketahui dan tanpa suat, atau wasiat akan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan seperti zakat, haji, kafarat, fidyah puasa, fidyah shalat, dan sejenisnya. Hukum ini telah disepakati.

b. Mustahab

Wasiat hukumnya mustahab (sangat dianjurkan) dalam perbuatan *takarrub* (pendekatan diri kepada Allah swt) yaitu dengan mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada para sanak-kerabat yang miskin (terutama yang tidak akan menerima bagian harta warisan). Atau orang-orang shaleh yang memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat, seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan sosial dan sebagainya. Contohnya seperti wasiat kepada para kerabat yang bukan ahli waris, dan wasiat yang ditunjukkan untuk pihak atau kepentingan kebajikan dan untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang yang meninggalkan kebaikan (memiliki harta yang banyak; menurut adat) disunnahkan menjadikan seperlima hartanya untuk orang-orang fakir yang dekat, jika tidak ada, maka untuk orang-orang miskin dan orang-orang alim agamis.

c. Haram

Hukum wasiat menjadi haram menurut syara' jika dia mewasiatkan perkara yang diharamkan melakukannya seperti mewasiatkan arak, atau mewasiatkan sesuatu yang boleh mencemar akhlak masyarakat. Selain haram wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. Antara wasiat yang diharamkan ialah wasiat yang bertujuan menyusahkan ahli waris dan menghalang mereka daripada menerima bagian yang ditetapkan oleh syarak. Allah melarang wasiat yang bertujuan menyusahkan (memudharatkan) orang lain, firman Allah swt: Maksudnya: Wasiat-wasiat tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudharat (kepada waris-warisan). (setiap satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah swt. Dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha penyabar.

d. Harus (Mubah)

Hukum wasiat menjadi harus (mubah) sekiranya wasiat ditujukan untuk sahabat atau orang kaya yang mana mereka bukan dari golongan yang berilmu dan shaleh. Jika wasiat bertujuan baik dan bertujuan untuk menghubungkan silaturahmi maka wasiat ini dia anggap sunat kerana ia bertujuan mentaati Allah swt. Contohnya seperti wasiat yang ditujukan untuk orang-orang kaya, baik itu orang lain atau para kerabat sendiri. Wasiat untuk mereka ini boleh.

## e. Makruh

Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat serta pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan kearah kejahatan. Contohnya seperti wasiat yang ditujukan untuk ahli fasik dan maksiat. Wasiat secara mufakat dimakruhkan bagi orang fakir yang memiliki ahli waris, kecuali bila ahli waris dalam keadaan kaya, maka wasiat ber hukum dimubahkan.

Ulama Syafi'iyah mengategorikan beberapa hukum wasiat ditinjau dari jenis wasiatnya. Beberapa hukum tersebut adalah:

a. Wasiat yang diwajibkan (*wasiat wajibah*)

Suatu wasiat harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki tanggungan tersebut tetap menjadi hak orang yang memberi titipan atau memberi hutang (kreditur) sekali pun pihak yang diberi titipan atau hutang telah meninggal. Sehingga menjadi kewajiban ahli waris atau penerima wasiatnya untuk menunaikan kewajiban mengembalikan hak tersebut kepada pihak kreditur.

## b. Wasiat yang diharamkan.

Diharamkan untuk mewasiatkan kepada seseorang yang memiliki mental perusak. Sehingga jika orang tersebut diamanahi sebuah tanggungan harta wasiat, maka dikuatirkan akan dirusakny.

## c. Wasiat yang dimakruhkan

Wasiat yang dimakruhkan adalah wasiat yang melebihi batas maksimal dari harta yang dimiliki oleh pewasiat, yaitu sebanyak 1/3 dari keseluruhan harta yang dimiliki pewasiat. Disamping itu, dimakruhkan pula seseorang memberi wasiat kepada ahli warisnya sendiri.

d. Wasiat yang disunnahkan (*sunnah muakad*)

Jika suatu wasiat dilakukan dengan cara memenuhi semua syarat yang telah ditentukan dan tidak tergolong wasiat yang diwajibkan, diharamkan, atau dimakruhkan, maka wasiat tersebut dikategorikan sebagai wasiat yang di sunnahkan. Termasuk dalam hukum ini pula adalah wasiat terhadap fakir miskin dan sebagainya. Wasiat mempunyai hukum sunnah jika ia berwasiat untuk menafkahkan sebagian kepadanya setelah ia meninggal dunia (Saleh Al-Fauzan: 447).

## HASIL PENELITIAN

### Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dir 'Athiyah, terletak di kawasan al-Qalmun yang merupakan provinsi an-Nabak di Damaskus. Jaraknya sekitar 89 Km dari ibukota Damaskus menuju arah Hims. Ulama yang memiliki nama lengkap

Wahbah bin Syekh Musthafa al-Zuhaili Abu Ubadah ini lahir pada tahun 1351 Hijriyah bertepatan dengan 6 Maret 1932 Masehi. Ayahnya seorang ulama besar bernama Musthafa az-Zihaili dan bekerja sebagai petani sekaligus pedagang yang hafal Al-Qur'an pencinta Al-Sunnah yang peduli terhadap kehidupan sosial dan agama (Saiful Amin Ghofur, 2008: 174). Ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'dah juga dikenal sebagai sosok yang berpegang teguh pada ajaran agama. Ayahnya wafat pada hari jumat 13 Jumadil awal 1395 H. bertepatan dengan 23 Maret 1975 M. Sedangkan sang ibu wafat pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1404 H. bertepatan dengan 13 Maret 1984 M (Badi' as-Sayyid, 2010: 34).

Lazimnya keluarga muslim, sejak dini Wahbah az-Zuhail belajar membaca dan menghafal Alquran. Beliau tergolong anak yang cerdas, sehingga dapat menguasai pelajaran dalam waktu yang relatif singkat. Orantuanya mendatangkan guru Alquran khusus seorang mu'allimah hafizhah dari keluarga Qathmah.

Wahbah Zuhaili mengenal dasar-dasar agama Islam pertama sekali di bawah bimbingan ayahnya. Sewaktu kecil belajar di sekolah dasar dan menengah di tanah kelahirannya. Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Syar'iyah Universitas Damaskus, selesai pada tahun 1953 M dengan peringkat pertama. Kemudian mendapat peringkat kesarjanaan dari Fakultas Syar'iyah Universitas Al-Azhar pada tahun 1956 M, lagi-lagi dengan peringkat pertama. Beliau juga berhasil mendapatkan Ijazah pada bidang pendidikan dari fakultas Bahasa Arab pada Universitas Al-Azhar. Kemudian mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Syar'ah Universitas Damaskus tahun 1963 M diangkat sebagai pembantu dekan pada fakultas yang sama. Jabatan dekan sekaligus ketua jurusan Fiqih al-Islami. Dalam waktu yang relatif singkat dari masa pengangkatannya sebagai pembantu dekan. Selanjutnya, wahbah Zuhaili dilantik sebagai guru besar dalam disiplin hukum Islam pada salah satu Universitas di Suriah.

#### 1. Pemikiran Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai sosok yang berakhlak mulia, tawaduk, sungguh- sungguh serta bersemangat dalam mencapai cita-cita. Beliau menghabiskan sekitar 16 jam dalam sehari untuk membaca dan menela'ah buku untuk kemudian dituangkan dalam tulisannya. Semboyan kehidupannya adalah firman Allah Swt.: ....*dan bertakwalah engkau kepada Allah, maka Allah akan mengajarmu.* Beliau juga sering memotivasi mahasiswanya dengan moto: "*Rahasia keberhasilan adalah dengan senantiasa menjalin hubungan baik dengan Allah Swt.*"

Wahbah az-Zuhaili adalah sosok ulama yang sangat benci dengan sikap ta'assub mazhab (fanatik mazhab). Hal itu mungkin perlu kita garisbawahi, karena hal tersebut merupakan pengakuan dari seorang muridnya sendiri bernama Badi' as-Sayyid al- Lahham. Beliau merupakan ulama berpandangan serta memiliki pemikiran yang luas. Hal ini dapat terlihat dari kitab-kitab buah karyanya. Meskipun banyak mengarang kitab-kitab fiqh, tapi beliau tidak menyandarkan diri dan terlalu fanatik terhadap salah satu mazhab. Hal

ini tampak terlihat pada salah satu kitab karangan beliau yang cukup fenomenal, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yang terdiri dari 10 jilid. Wahbah az-Zuhaili memaparkan pendapat masing-masing ulama di kalangan mazhab tentang masalah fiqh berikut dengan dalil-dalilnya secara sistematis tanpa memihak ke salah satu pendapat manapun. Kalaupun Wahbah terkesan sependapat dalam satu masalah dengan salah satu ulama mazhab, hal itu dilakukan karena kekuatan dalil dari ulama tersebut. Bukan karena *ta'assub* mazhab.

## 2. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili merupakan ulama yang paling produktif dalam melahirkan tulisan-tulisan, baik yang berjilid-jilid hingga mencapai 10.000 halaman maupun berupa makalah atau artikel singkat yang berkisar sekitar tiga puluhan halaman. Beliau menjadikan kegiatan tulis menulis sebagai bagian yang terbesar dan tak terpisahkan dalam hidupnya. Hal itu tercermin dari perkataan beliau pada pengantar kitab *al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar* yang dikutip salah seorang muridnya Badi' as-Sayyid al-Lahham:

“.....*Saya merasakan kebahagiaan terindah dalam dunia tulis menulis dan meyakini bahwa hal tersebut merupakan amalan yang paling jelas ibadah ruhaniyahnya. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan ilmu dan pembahasan fikih merupakan jalan ibadah yang benar guna mencapai ridha Allah Swt.*”

Al-Laiizam bahkan merasa tidak berlebihan ketika menyamakan gurunya tersebut dengan al-Imam as-Suyuti dari sisi produktif dalam menulis. Hingga saat ini, paling tidak Wahbah az-Zuhaili telah menelurkan lebih dari 130 kitab dan artikel yang telah dicetak. Berikut ini akan coba penulis tulis secukupnya:

- a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*- Dirasat Muqarannah , (Dar Al-Fikr, Damsyiq, 1963)
- b. *Al-Wasir fi Usul Al-Fiqh*, (Universiti Damsyiq, 1966)
- c. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadisthah*, (Damsyiq, 1967)
- d. *Nazariat al-Darurat alSyar'iyah, Maktabah al-Farabi*, (Damsyiq, 1969)
- e. *Al-Alaaqat a-Dawliah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah*, (Beirut, 1981)
- f. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, (8 jilid), (Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984)
- g. *Usul al\_fiqh al-Islami* (Dar al-Fikr, Damsyiq, 1986)
- h. *Fiqh al\_mawaris fi al-Shari "at al-Islamiah*, (Dar al-Fikr, Damsyiq 1987)
- i. *Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami*, (dar al-Fikr, Damsyiq 197)
- j. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa As-Syari'at Wa al-Manhaj*, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1999)
- k. *Al-Qisah al-Qur'aniyyah Hidayah wa Bayan*, (Dar Khair, Damsyiq 1992) dan lain sebagainya.

## **Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Wasiat Honorarium**

Menurut wahbah Az-zuhaili wasiat honorarium itu adalah wasiat yang berupa benda yang diberikan kepada seseorang dengan cara berangsur-angsur dari harta yang telah diwasiatkan oleh pewasiat.

Wasiat ini sangat perlu untuk saat sekarang ini, karena banyak orang yang tidak bisa menjaga hartanya disebabkan gaya hidup yang boros tidak mengelola hartanya dengan baik. Oleh karena itu wasiat ini sangat membantu terselamatkan harta seseorang dan tentunya semua Wasiat dengan bertujuan memberikan mamfaat dan sebagainya.

Wasiat ini Para ulama fiqih golongan Malikiyyah, Hanafiyah, dan Syafi'iyah memperbolehkan wasiat yang berupa honorarium yang berasal dari pokok harta peninggalan mayit, dan jenis ini masuk dalam wasiat berupa benda dan jasa yang dapat diambil nilai manfaatnya. Karena, ia merupakan wasiat akan ukuran tertentu dari harta peninggalan yang mana pemberiannya dilakukan dengan cara angsuran baik itu tahunan, bulanan, atau harian. Karenanya, ia tidak berbeda dengan wasiat yang berupa harta dengan ukuran tertentu. Hanya, diberikan dengan menggunakan sistem angsuran.

Hukumnya boleh, wasiat yang berupa honorarium yang berasal dari pendapatan yang dihasilkan harta peninggalan si mayit, yang berarti dilihat dari segi wasiat nilai guna, karena ia merupakan wasiat satu bagian dari hasil pendapatan beberapa benda.

Contoh wasiat berupa Honorarium yaitu misalnya ketika si mayit meninggal dan meninggalkan harta berupa benda baik itu bangunan, atau pun sebuah lembaga yang dapat memberikan nilai manfaat maka hasil yang diperoleh dari harta yang ditinggalkan kemudian akan diberikan kepada si penerima wasiat secara berangsur-angsur sesuai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu dalam hal ini menurut Wahbah Az-Zuhaili tidak boleh melebihi daripada dua generasi dan jika ia berupa uang maka ia akan dibekukan selanjutnya akan diberikan secara berangsur baik itu perbulan atau pun pertahun dan sebagainya sesuai dengan yang telah diwasiatkan.

Harus diperhatikan yaitu sekiranya mengira-ngirkan ukuran wasiat agar bisa diketahui perbandingannya dari harta peninggalan mayit. Jika masih dalam kadar sepertiga harta maka wasiat dibenarkan. Dan jika lebih dari sepertiga maka wasiat masih bergantung kepada izin dari ahli waris.

Wahbah az-zuhaili, ulama kontemporer abad ini juga menyebutkan pendapat yang sama dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa wasiat Pelaksanaan wasiat honorarium berbeda-beda, tergantung pada waktunya, yaitu untuk jangka waktu tertentu, atau untuk seumur hidup.

- a. Wasiat honorarium untuk jangka waktu tertentu, menurut jumbuh ulama golongan Hanafiyah dan Malikiyyah, sepertiga harta si mayit ditahan (dibekukan). Kemudian dari harta peninggalan beserta hasilnya, setiap bulan akan diambil sesuai dengan ukuran yang

dijelaskan oleh *mushii*, meski sepertiga ini melebihi batas wasiat *mushii*.

- b. Jika wasiat honorarium untuk masa waktu seumur hidup dilihat dari segi ukuran dan pelaksanaannya, jenis ini juga sama seperti wasiat honorarium untuk jangka waktu tertentu. Menurut Imam Malik dan Abu Yusuf, masa seumur hidup *mushaa lah* dikira-kirakan dengan usia pada umumnya orang-orang yang sekurun dengannya, lalu dari sepertiga harta, yang dibekukan hanya bagian secukupnya untuk biaya masa tersebut.
- c. Wahbah az-zuhaili menyebutkan istilah di dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* bahwa wasiat honorarium adalah wasiat *bilmartabaat* yang artinya wasiat yang diberikan secara angsuran, wasiat honorarium berbeda-beda pelaksanaannya, tergantung pada waktunya, yaitu untuk jangka waktu tertentu, atau untuk seumur hidup. Namun, yang membedakan wasiat *honorarium* ini dengan bentuk wasiat lainnya terletak pada cara pemberian yang dilakukan secara berangsur-angsur sedangkan hartanya tetap sama yaitu berasal dari harta pokok si pewasiat.
- d. Untuk perihal wasiat *honorarium* Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode istimbat hukum maqasid syari'ah (Dharuriyat) yaitu kepentingan untuk memelihara harta. Dalam hal ini pemeliharaan harta si pewasiat yang akan diwasiatkan kepada penerimanya harus dapat dipastikan sampai untuk yang berhak. Pemberian wasiat secara berangsur-angsur dilakukan agar harta yang diwasiatkan dapat membawa manfaat untuk jangka waktu yang lama sehingga tidak sia-sia. Dan juga pemberian wasiat dengan jalan angsuran sering terjadi dalam kasus si penerima wasiat yang masih berada dibawah umur yang mana ia tidak dapat menggunakan hartanya secara baik, maka oleh sebab itu untuk menghindari pemanfaatan dari pihak lain jalan terbaik adalah dengan angsuran sesuai kebutuhan si penerima wasiat namun tidak melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki keseluruhan si pewasiat tentunya.

### **Metode Istimbat Hukum Wahbah Az-Zuhaili Tentang Wasiat Honorarium**

Untuk perihal wasiat *honorarium* Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode istimbat hukum maqasid syari'ah (Dharuriyat) yaitu kepentingan untuk memelihara harta. Dalam hal ini pemeliharaan harta si pewasiat yang akan diwasiatkan kepada penerimanya harus dapat dipastikan sampai untuk yang berhak. Pemberian wasiat secara berangsur-angsur dilakukan agar harta yang diwasiatkan dapat membawa manfaat untuk jangka waktu yang lama sehingga tidak sia-sia. Dan juga pemberian wasiat dengan jalan angsuran sering terjadi dalam kasus si penerima wasiat yang masih berada dibawah umur yang mana ia tidak dapat menggunakan hartanya secara baik, maka oleh sebab itu untuk menghindari pemanfaatan dari pihak lain

jalan terbaik adalah dengan angsuran sesuai kebutuhan si penerima wasiat namun tidak melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki keseluruhan si pewasiat tentunya.

Dalam hal mengambil hukum terhadap wasiat *honorarium* wahbah az-zuhaili tidak menyebutkan dalil secara khusus didalam kitabnya akan tetapi patokan wasiat tidak boleh melebihi dari pada satu pertiga apabila lebih harus ada izin dari pihak ahli waris.

## KESIMPULAN

1. Wahbah az-zuhaili menyebutkan istilah di dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* bahwa wasiat *honorarium* adalah wasiat *bilmartabaat* yang artinya wasiat yang diberikan secara angsuran, wasiat *honorarium* berbeda-beda pelaksanaannya, tergantung pada waktunya, yaitu untuk jangka waktu tertentu, atau untuk seumur hidup. Namun, yang membedakan wasiat *honorarium* ini dengan bentuk wasiat lainnya terletak pada cara pemberian yang dilakukan secara berangsur-angsur sedangkan hartanya tetap sama yaitu berasal dari harta pokok si pewasiat.
2. Untuk perihal wasiat *honorarium* Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode istimbat hukum *maqasid syari'ah* (Dharuriyat) yaitu kepentingan untuk memelihara harta. Dalam hal ini pemeliharaan harta si pewasiat yang akan diwasiatkan kepada penerimanya harus dapat dipastikan sampai untuk yang berhak. Pemberian wasiat secara berangsur-angsur dilakukan agar harta yang diwasiatkan dapat membawa manfaat untuk jangka waktu yang lama sehingga tidak sia-sia. Dan juga pemberian wasiat dengan jalan angsuran sering terjadi dalam kasus si penerima wasiat yang masih berada dibawah umur yang mana ia tidak dapat menggunakan hartanya secara baik, maka oleh sebab itu untuk menghindari pemanfaatan dari pihak lain jalan terbaik adalah dengan angsuran sesuai kebutuhan si penerima wasiat namun tidak melebihi dari sepertiga harta yang dimiliki keseluruhan si pewasiat tentunya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terj. Abu Usamah Fakhtur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2001.
- Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Al-Jami" fii Fiqhi An-Nisa"* Terjemahan M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5*, Penerjemah Abdurrahim dan Masrukin, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.

- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa „Adillatuhu* Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-„Utsaimin, *Asy-Syarbul Mumti” Kitaabul Waqf wal Hibah wal Washiyyah*, Penerjemah Abu Hudzaifah, Lc, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, Pustaka Imam asy-Syafi”i, 2009.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta:Gema Insani, 2006.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Beirut Publishing, 2017.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Quran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta:Lentera Hati, 2002.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayidd Sabid*, Jakarta: Beirut Publishing, 2017.
- Sayyid Sabiq, *op. cit*,
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Madzahib al-'Arba"ah*. Juz II dan III, Beirut: Dar alFikr, t.th.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Ahwal al Syahsiyah*, Beirut: Daar al Ilm II Milayani, 1964.
- Abi ‘Abdul Mu’thi Muhammad bin Umar, *Nihayatu al-zain fi Irsyad al-Mutbtada ‘in*, Lebanon Dar al-Fikr, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *op. cit*,
- Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta Pusat: Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Badi’ as-Sayyid, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili-Ulama Karismatik Kontemporer-Sebuah Biografi*, Penerj. Ardiansyah, Bandung: Cita Pustaka Media, 2010.